



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Supardi Sondang bin Rencong Sondang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Lipang, Lendongan II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Junia Makilumau binti Ibrahim Makilumau, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Lipang, Lendongan II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Thn Hal. 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 43/Pdt.P/2018/PA.Thn. tanggal 10 Juli 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret Tahun 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Rencong Sondang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Sueleng dan bapak Jamali Pangurisang ;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedang Pemohon II berstatus Perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, saat menikah Pemohon I berumur 36 dan Pemohon II berumur 18 Tahun ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama : **Siti Nafisa** Perempuan umur 19 Tahun, dan Siti Anis Perempuan Umur 13 Tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Supardi Sondak Bin Rencong Sondak**) dan Pemohon II (**Junia Makilumau Binti Primus Makilumau**) yang dilaksanakan di Desa Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 2 Maret tahun 2000;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon untuk berperacara Cuma-Cuma telah dikabulkan sebagaimana putusan sela tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang pada isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi KTP dengan NIK 7103160409720001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti tersebut telah

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;

- Fotokopi KTP dengan NIK 7103165206800001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti tersebut telah bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.3;

B. SAKSI:

1. Sueleng Pangurisan bin Pangurisan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Lipang, Lendongan III, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi sudah kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak sebelum mereka menikah karena tetangga saksi;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 2 Maret 2000;
 - Saksi turut hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kampung Lipang;
 - Pemohon I dan Pemohon II saat menikah secara agama Islam dan sampai sekarang beragama Islam;
 - Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
 - Yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rencong Sondang serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing saya sendiri dan Bapak Jamali Pangurisan;
 - Saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab dan Kabul;
 - Mahar saat pernikahan berupa uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada pemaksaan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan nasab atau susuan;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Siti Nafisa, perempuan umur 19 tahun dan Siti Anisa, perempuan, umur 13 tahun;
- 2. Jamali Pangurisan bin Pangurisan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sagihe, saksi adalah sepupu kandung Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi sudah kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sagihe tanggal 2 Maret 2000;
 - Saksi turut hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kampung Lipang;
 - Pemohon I dan Pemohon II saat menikah secara agama Islam dan sampai sekarang beragama Islam;
 - Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
 - Yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rencong Sondang serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing saya sendiri dan Bapak Sueleng Pangurisan;
 - Saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab dan Kabul;
 - Mahar saat pernikahan berupa uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada pemaksaan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan nasab atau susuan;
 - Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Siti Nafisa, perempuan umur 19 tahun dan Siti Anisa, perempuan, umur 13 tahun;;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 5 dari 10



Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon I) P.2 dan P.3 (KTP a.n Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe,, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 2 Maret 2000, di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe,, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Sueleng Pangurisan bin Pangurisan dan Jamali Pangurisan bin Pangurisan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 2 Maret 2000, di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rencong Sondang, dan saksi nikah Sueleng Pangurisan dan Jamali Pangurisan dan dengan mas kawin uang tunai Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Maret 2000 di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangehe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, Rencong Sondang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Sueleng Pangurisan dan bapak Jamali Pangurisan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2000 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Supardi Sondang bin Rencong Sondang) dengan Pemohon II (Junia Makilumau binti Ibrahim Makilumau), yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2000 di Kampung Lipang, Kecamatan Kendahe,, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Thn tanggal 9 Agustus 2018 maka kepada para pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Supardi Sondak Bin Rencong Sondak**) dan Pemohon II (**Junia Makilumau Binti Primus Makilumau**) yang dilaksanakan di Desa Lipang, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 2 Maret tahun 2000;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami H. Mahrus, Lc. M.H, sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.HI. dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sukarni

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manangkalangi selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I

H. Mahrus, Lc., M.H

Hakim Anggota II

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)